

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUNGA POTONG KRISAN

(Guidelines for Phytosanitary Certification for Chrysanthemum)



**PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2015

PEDOMAN SERTIFIKASI FITOSANITARI BUNGA KRISAN POTONG

*GUIDELINES FOR PHYTOSANITARY CERTIFICATION
FOR CHRYSANTHEMUM*

PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI



**BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015**

TIM PENYUSUN

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

KATA PENGANTAR

Bunga krisan merupakan salah satu komoditas florikultura yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu komoditas ekspor. Banyaknya jenis, warna serta masa simpan bunga yang cukup lama menjadikan bunga krisan banyak digemari oleh masyarakat khususnya para *florist* dan *decorator*. Badan Karantina Pertanian sebagai instansi teknis berusaha membantu mendapatkan akses pasar bunga krisan potong di beberapa negara mitra serta mendukung akselerasi ekspor produk tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Bunga Krisan Potong. Pedoman tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses ekspor bunga krisan potong serta sertifikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan negara tujuan.

Puji syukur tidak lupa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga tersusun Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Bunga Krisan Potong. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan dan penyelesaian pedoman ini. Harapan kami, pedoman ini dapat memberikan manfaat khususnya untuk mendukung kelancaran ekspor bunga krisan Indonesia.

Jakarta, Desember 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Dasar Hukum	2
1.5. Pengertian Umum	3
Bab II Mitigasi OPT di Kebun	5
Bab III Mitigasi OPT di Rumah Kemas	6
Bab IV Mitigasi OPT Selama Penyimpanan dan Pengangkutan	8
5.1. Mitigasi Risiko Selama Penyimpanan	8
5.2. Mitigasi Risiko Selama Pengangkutan	8
Bab V Sertifikasi Karantina Tumbuhan	9
Bab VI Penutup	10
Daftar Pustaka	11
Lampiran	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisan (*Dendranthema grandiflora* Tzvelev; Syn. *Chrysanthemum morifolium* Rammat) merupakan salah satu jenis bunga potong unggulan nasional. Krisan potong banyak diminati para decorator, floris, hotel, restoran, dan penghias interior rumah. Daya Tarik bunga krisan karena keindahan bentuk dan warna yang sangat bervariasi dengan harga yang relative terjangkau dan stabil, serta “*life-phase*” dapat mencapai lebih 2 minggu.

Perkembangan produksi krisan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dengan kenaikan rata-rata mencapai 31,6%. Produksi bunga potong krisan mencapai 64,79% dari total produksi 9 jenis bunga potong unggulan nasional (Dirjen Hortikultura, 2012). Sentra produksi bunga krisan antara lain Jawa Baratm Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Badan Karantina Pertanian, dalam mendukung pengembangan ekspor nasional berperan sebagai fasilitator akses pasar bagi perdagangan dan pemasaran produk agribisnis melalui penyelenggaraan sertifikasi fitosanitari untuk pemenuhan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor. Kebijakan pelayanan sertifikasi fitosanitari diarahkan melalui pengembangan tindakan karantina berbasis *in-line inspection system*, yaitu pendekatan kesisteman dalam pengelolaan risiko (*approach control system on risk management*) dengan penerapan mitigasi risiko terbawanya organisme pengganggu tumbuhan dan kontaminasi cemaran berbahaya sejak di sentra produksi (*on-farm*) sampai dengan pengiriman dengan melibatkan para pihak yang terkait. Kebijakan tersebut selain untuk pemenuhan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor, ditujukan juga sebagai upaya mempertahankan produk yang akan di ekspor sehingga memberikan daya saing terhadap produk ekspor Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyusun Pedoman Sertifikasi Fitosanitari untuk krisan potong berbasis *in-line inspection* sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan karantina tumbuhan terhadap komoditas bunga potong krisan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Pedoman dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak dalam penerapan pelayanan karantina tumbuhan untuk ekspor bunga potong krisan berbasis *in-line inspection*.

Tujuan dari Pedoman ini untuk pelayanan karantina tumbuhan terhadap komoditas ekspor bunga potong krisan agar dapat meningkatkan daya saing dan membuka akses pasar internasional bagi bunga potong krisan Indonesia.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman ini untuk digunakan untuk pelayanan ekspor bunga potong krisan berbasis *in-line inspection* yang meliputi langkah-langkah mitigasi risiko yang harus dilakukan di kebun salak yang telah diregistrasi, di rumah kemas (*packing house*) yang telah diregistrasi, di gudang penyimpanan dan selama dalam pengangkutan, serta pada saat pelaksanaan sertifikasi oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

1.4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on the Establishment of the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara Nomor 3564);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
- h. Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*Revised Text of International Plant Protection Convention 1951*);

- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 44/Permentan/OT.140/10/2009 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (*Good Handling Practices*);
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/OT.140/5/2013 tentang tentang Pedoman Budidaya Florikultura yang Baik (*Good Agriculture Practices on Floriculture*);
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tatacara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;
- n. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen, dan Pengelolaan Bangsa Pascapanen Hortikultura Yang Baik;
- o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
- p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Penunjukkan pihak Ketiga sebagai Pelaksana Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu.

1.5. Pengertian Umum

- a. **Sertifikasi fitosanitari** adalah serangkaian proses tindakan karantina tumbuhan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan (PKT) terhadap komoditas pertanian yang akan diekspor dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan tumbuhan (*Phytosanitary Certificate* atau PC) oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina Pertanian.
- b. **In-line inspection** adalah penerapan mitigasi OPT yang dimulai dari kebun produksi, rumah kemas, tempat penyimpanan dan alat angkut media pembawa untuk keperluan penerbitan Phytosanitary Certificate dan pemenuhan persyaratan karantina negara tujuan ekspor.
- c. **Mitigasi OPT** adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi risiko terbawanya OPT pada komoditas ekspor.


- d. **Sertifikat Kesehatan Tumbuhan atau Phytosanitary Certificate**, yang selanjutnya disebut PC adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Tumbuhan yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari OPT serta telah memenuhi persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan dan atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan.
- e. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan yang dicegah pemasukannya oleh negara tujuan.
- f. **Petugas Karantina Tumbuhan** adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan.
- g. **Pihak ketiga** adalah produsen atau pemilik sarana produksi bunga potong krisan yang diberikan kewenangan oleh Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan tindakan pemeriksaan fisik terhadap bunga potong krisan yang akan diekspor, setelah seluruh fasilitas produksinya dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- h. **Rumah kemas (*packing house*)** adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen bunga potong krisan sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan.
- i. **Instalasi Karantina Tumbuhan** yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan.
- j. **Tempat lain di luar Instalasi Karantina Tumbuhan** yang selanjutnya disebut tempat lain adalah suatu tempat selain instalasi karantina yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina.
- k. **Kebun registrasi** adalah kebun yang telah diidentifikasi, diaudit secara internal, dinilai serta telah memenuhi semua dokumen persyaratan dan telah mendapatkan nomor penghargaan dari otoritas kompeten.

BAB II

MITIGASI OPT DI KEBUN

Upaya mitigasi risiko di kebun bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terbawanya OPT, kotoran, dan cemaran berbahaya pada bunga potong krisan dari kebun produksi. Kegiatan dalam upaya mitigasi risiko di kebun dilakukan sebagai berikut :

1. Kebun produksi menerapkan cara budidaya yang baik (Good agriculture practices, GAP), Standar Operasional Prosedur (SOP) budidaya krisan potong, dan pengelolaan Hama Terpadu (Integrated Pest Management, IPM).
2. Dalam penerapan GAP, SOP, dan IPM, kebun produksi harus melakukan pencatatan dan pendokumentasian yang baik. Penggunaan pupuk dan pestisida juga harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik dengan contoh form sebagaimana Lampiran 1.
3. Untuk mitigasi OPT yang dapat terbawa krisan potong, maka kebun registrasi harus melakukan :
 - a. Monitoring keberadaan OPT
 - b. Melakukan pengendalian /pemberantasan OPT dengan pendekatan IPM melalui strategi pe-emptif dan responsif.
 - c. Melakukan pencacatan hasil monitoring dan pengendalian OPT.
 - d. Kondisi areal pertanian terlindung sehingga dapat mengurangi masuknya OPT dari lingkungan kebun.
 - e. Cara pemanenan bunga dilakukan dengan baik untuk menghindari kerusakan bunga.
 - f. Penanganan bunga setelah pemanenan dilakukan dengan baik untuk menghindari kerusakan selama pengangkutan dari kebun ke rumah kemas.




BAB III

MITIGASI OPT DI RUMAH KEMAS

Keberadaan rumah kemas diperlukan untuk penanganan pasca panen bunga krisan sebelum pengiriman. Aktivitas di rumah kemas meliputi pembersihan (*cleaning*), sortasi, dan pengelompokan (*grading*) bunga berdasarkan kriteria yang ditentukan, pengemasan (*packing*) bunga, serta pencegahan re-infestasi dan kontaminasi bunga dari OPT, cemaran atau kotoran.

Aktivitas yang dilakukan rumah kemas harus dipastikan dapat memitigasi OPT pada bunga krisan, sehingga rumah kemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Rumah kemas harus dilengkapi fasilitas pendukung aktivitas kegiatan berupa pembersihan (*cleaning*), sortasi, dan pengelompokan (*grading*) pengemasan (*packing*) bunga, termasuk pelabelan (*labeling*).
2. Rumah kemas harus dalam kondisi bersih dan terjaga dari kemungkinan re-infestasi dan kontaminasi OPT.
3. Rumah kemas memiliki alur proses kegiatan yang dapat menjamin seluruh tahapan kegiatan berlangsung dengan baik.



Gambar 1 Proses handling bunga krisan potong: Panen (A); Pengumpulan krisan hasil panen (B); Sortasi (C); Grading (D); Pengemasan (E) dan Pengiriman (F)

4. Seluruh aktivitas yang dilakukan dalam rumah kemas harus mengacu pada Pedoman Penanganan Pascapanen Bunga Krisan Potong. Aktivitas tersebut harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik.

BAB IV

MITIGASI OPT SELAMA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN

Penyimpanan dan pengangkutan merupakan faktor kritis yang dapat mengakibatkan terjadinya re-infestasi OPT serta kontaminasi kotoran dan cemaran pada bunga krisan yang telah dikemas dengan baik. Semua pihak yang terlibat dalam penyimpanan dan pengangkutan bunga krisan harus melakukan upaya mitigasi risiko agar kesehatan dan kualitas bunga krisan dapat dipertahankan sampai negara tujuan.

5.1. Mitigasi Risiko Selama Penyimpanan

1. Bunga yang telah dikemas dan siap ekspor disimpan ke dalam gudang penyimpanan di dalam rumah kemas dengan kisaran suhu sesuai dengan bunga.
2. Gudang penyimpanan harus memenuhi persyaratan, antara lain: steril, bebas banjir dan tertutup sedemikian rupa untuk melindungi bunga dari re-infestasi OPT.
3. Untuk menjamin tidak terjadinya re-infestasi OPT pada bunga yang disimpan di dalam gudang penyimpanan, setiap pekerja harus:
 - a. Memastikan pintu gudang selalu dalam keadaan tertutup;
 - b. Menjaga kebersihan dan keamanan gudang penyimpanan, baik sebelum dan setelah digunakan.

5.2. Mitigasi Risiko Selama Pengangkutan

1. Alat angkut harus dipastikan steril, bebas dari re-infestasi OPT, tertutup sedemikian rupa untuk melindungi bunga potong dari re-infestasi OPT.
2. Bunga yang telah dikemas dan siap kirim dimuat ke dalam alat angkut (truk atau kontainer) yang tertutup kemudian disegel.
3. Alat angkut harus dipastikan langsung menuju bandara atau pelabuhan tempat pengeluaran.
4. Selama proses pemuatan dan pembongkaran ke dalam dan dari alat angkut, setiap pekerja harus melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan menjamin bunga tidak rusak serta tidak terjadi re-infestasi OPT.

BAB V

SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN

Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan untuk melaksanakan sertifikasi harus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan negara tujuan ekspor. Untuk itu, pemeriksaan harus dilaksanakan di rumah kemas dengan menggunakan form terlampir dan seluruh informasi dan catatan hasil pemeriksaan harus dicatat dalam form sebagaimana dalam Lampiran 2. Prosedur pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dokumen asal bunga untuk memastikan bunga diproduksi dari tempat produksi yang telah menerapkan GAP dan SOPnya serta IPM.
2. Pemeriksaan setiap individu dari sampel bunga potong, yaitu sebanyak 2% dari dari setiap lot kiriman untuk memastikan kiriman bunga krisan:
 - a. Bebas dari tanda bekas gigitan/tusukan serangga pada bunga;
 - b. Bebas dari OPT;
 - c. Bebas dari tanah;
3. Selain pemeriksaan terhadap kondisi bunga, Petugas Karantina Tumbuhan harus memeriksa kondisi kemasan dan label kemasan.
4. Petugas Karantina Tumbuhan hanya menerbitkan PC untuk bunga potong yang memenuhi persyaratan ekspor tujuan ekspor, dan bunga potong yang tidak memenuhi persyaratan harus ditolak untuk diekspor.
5. Dalam kolom *additional declaration* pada PC harus memuat pernyataan, apabila dipersyaratkan oleh negara tujaun ekspor.
6. Hasil pemeriksaan dan sertifikasi harus didokumentasikan dengan baik untuk memudahkan penelusuran, apabila diperlukan.
7. Petugas Karantina Tumbuhan harus memastikan bunga yang telah disertifikasi dalam kondisi aman dari kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT.
8. Petugas Karantina Tumbuhan dapat melakukan monitoring terhadap penerapan mitigasi risiko di kebun produksi.

BAB VII

PENUTUP

Isi Pedoman ini untuk memperkuat implementasi dari berbagai peraturan dalam pelaksanaan budidaya tanaman serta penanganan bunga yang telah ada selama ini yang disesuaikan dengan persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor. Untuk itu, peran serta dan kontribusi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor bunga krisan sangat menentukan dalam mendapatkan akses pasar internasional dan mempertahankan kelangsungan pasar bunga krisan.

Penerapannya isi Pedoman dapat dijabarkan lebih lanjut oleh setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Pedoman ini akan selalu dievaluasi dan apabila dipandang perlu penyesuaian maka akan dilakukan perubahan. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan terlebih dahulu akan diberitahukan kepada pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- [IAQA] Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry for Agriculture. 2010. The Technical Information for Pest Risk Analysis (Suporting to Market Access). Indonesian Agricultural Quarantine Agency, Ministry for Agriculture. Jakarta.
- Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura. 2013. Profil Krisan. Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Dirjen Hortikultura. 2010. Standar Operasional Prosedur Budidaya Krisan Potong. Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Dirjen Hortikultura. 2011. Pedoman Penanganan Pascapanen Bunga Potong Krisan. Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Dirjen Hortikultura. 2012. Pedoman Umum Registrasi Kebun. Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Perlindungan Hortikultura. 2014. Pedoman Pengenalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Krisan. Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian. Jakarta.
- FAO. 1997. *International Standart for Phytosanitary Measures (ISPM) No.7 : Export Certification System*. IPPC, Rome.
- IPPC. 2001. *International Standart for Phytosanitary Measures (ISPM) No. 12 : Guidelines for phytosanitary certificates*. IPPC, Rome.
- Pusat Karantina Tumbuhan. 2010. *Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor (Export Certification System)*. Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta.

Lampiran 1

Contoh Catatan Penggunaan Pupuk dan Pestisida

No	Tanggal	Jenis pupuk/ pestisida	Bahan aktif	Dosis	Cara aplikasi	Pelaksana

Lampiran 2

CONTOH FORMULIR PEMERIKSAAN KARANTINA

Identitas Eksportir dan Bunga <i>Identity of Exporter and Flowers</i>		
Tanggal permohonan rencana ekspor <i>Date of application for the export plan</i>		
Jumlah <i>Quantity</i>btg; kgs; box	
Nama exportir <i>Name of exporter</i>		
Nama dan Nomor Registrasi Rumah Kemas <i>Name and registered number of packing house</i>		
Tanggal Pemeriksaan <i>Date of inspection</i>		
Nama Pelaksana Pemeriksaan <i>Name of inspector</i>		
Hasil Pemeriksaan <i>Result of Inspection</i>		
Target Pemeriksaan <i>Target of Inspection</i>	Parameter Pemeriksaan <i>Parameter of Inspection</i>	Hasil Pemeriksaan <i>Inspection results</i>
1. Identifikasi asal bunga <i>Identification of the origin area of the flowers</i>	Nomor registrasi kelompok tani <i>Registration number of farmers group</i>	- Nama & No. Registrasi Kelompok Tani/ <i>Name & Registration Number of farmers group</i> - Nama Petani & No. Registrasi/ <i>Name & Registration Number of farmers</i>
2. Proses sortasi dan grading bunga <i>The process of flowers sortation and grading</i>	Tahapan pelaksanaan sortasi dan kesesuaian bunga hasil grading <i>Steps of sortation and Flower's conformity as a result of grading</i>	<input type="checkbox"/> Sesuai SOP/ <i>comply with SOP</i> <input type="checkbox"/> Tidak sesuai SOP/ <i>not comply with SOP</i>
3. Pengambilan sampel bunga untuk pemeriksaan kesehatan dalam rangka penerbitan PC <i>Flower's sampling for health inspection in order to issue PC</i>	3.1. Pengambilan sampel <i>Sampling</i>	Jumlah sampel yang diperiksa/ <i>Quantity of sample for inspection</i> : pcs/ <i>pcs</i>

	3.2. Pemeriksaan sampel <i>Sampling inspection</i>	Kondisi bunga hasil pemeriksaan/ <i>Condition of flowers based on inspection result:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Busuk atau rusak/<i>rot or damage</i>: pcs/<i>pcs</i> - Ditemukan OPT/<i>pest found</i>: pcs/<i>pcs</i> - Bebas/tidak bebas dari tanah/<i>free/not free from soil</i>*: pcs/<i>pcs</i> - Bebas/tidak bebas dari bagian tanaman dan kotoran lainnya/<i>free/not free from plant parts and debris</i>*: pcs/<i>pcs</i>
	3.3. Penerbitan PC <i>Issuing PC</i>	Rekomendasi hasil pemeriksaan sampel/ <i>Recommendation based on inspection results</i> : sesuai/tidak sesuai persyaratan negara tujuan/ <i>comply/not comply with requirements of importing country</i> *
4. Proses pengemasan <i>Packing process</i>	6.1. Kondisi bunga sebelum dikemas <i>Condition of flowers prior packing</i>	Kondisi bunga/ <i>Condition of flowers</i> : sesuai/tidak sesuai dengan persyaratan negara tujuan/ <i>comply/not comply with requirements of importing country</i> *
	6.2. Kesesuaian dan kondisi kemasan <i>Conformity and condition of packing material</i>	Kondisi kemasan/ <i>condition of packing</i> : <ul style="list-style-type: none"> - bersih/tidak bersih/<i>clean/not clean</i>* - sesuai/tidak sesuai persyaratan negara tujuan ekspor/<i>comply/not comply with requirements of importing country</i>*
	6.3. Kondisi label yang akan digunakan pada kemasan <i>Condition of labels used for packing</i>	Kondisi label/ <i>Condition of labels</i> : <ul style="list-style-type: none"> - utuh/tidak utuh/<i>perfect/not perfect</i>* - terbaca/tidak terbaca/<i>readable/not readable</i>*
5. Keamanan komoditas <i>Product security</i>	7.1. Penyimpanan bunga sebelum di ekspor <i>Storing consignment prior export</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang penyimpanan/<i>storage room</i>: bersih/tidak bersih/<i>clean/not clean</i>* - Suhu ruang penyimpanan/<i>the temperature of storage room</i>: ... °C - Sistem sanitasi ruang penyimpanan/<i>sanitation system in storage room</i>: baik/tidak baik/<i>good/not good</i>*

	7.2. Penanganan pengangkutan <i>Transport handling</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Alat angkut/<i>conveyance</i>: bersih/tidak bersih/<i>clean/not clean</i>* - Sistem sanitasi alat angkut/<i>sanitation system of conveyance</i>: baik/tidak baik/<i>good/not good</i>*
6. Rekomendasi <i>Recommendation</i>	Petugas Karantina Tumbuhan membuat rekomendasi hasil pemeriksaan <i>PQ officer makes recommendation based on the inspection result</i>	Rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan/ <i>Recommendation based on inspection result</i> :dapat/tidak dapat diterbitkan PC/ <i>can be/can not be issued PC</i> *
7. Sertifikasi <i>Certification</i>	Penerbitan PC <i>PC issued</i>	Jumlah bunga yang dapat disertifikasi/ <i>Quantity of flowers certified</i> :btg;..... kgs; boxs
Catatan penting lainnya (jika ada) : <i>Other information (if any)</i>		
		Petugas Pemeriksa/ <i>Inspector</i> , <u>(Nama jelas, tandatangan/full name and sign)</u> NIP.

Lampiran 3

**DAFTAR ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT)
TANAMAN KRISAN**

A. Hama

No	Nama ilmiah	Nama umum
1.	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gill	Kutu daun
2.	<i>Ropalosiphum sp</i>	
3.	<i>Aphis gossypii</i> Glov	
4.	<i>Liriomyza spp</i>	Penggorok daun
5.	<i>Thrips parvispinus</i> Karny	Thrip
	<i>T. palmi</i> Karny	
	<i>T. tabaci</i> Lindeman	
6.	<i>Tetranychus sp</i>	Tungau merah
7.	<i>Agrotis ipsilon</i> Huft	Ulat tanah
8.	<i>Spodoptera litura</i> F.	Ulat grayak

B. Penyakit

No	Nama ilmiah	Nama umum
1.	<i>Septoria chrysanthemi</i> Allesch	Bercak Daun Septoria (cendawan)
2.	<i>Puccinia Chrysanthemi</i> Rose L.	Karat
3.	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp	Layu Fusarium
4.	<i>F. chrysanthemi</i> Schlecht, ex.Fr	
5.	<i>Oidium crhysanthemi</i> Rab	Penyakit Tepung
6.	<i>Botrytis cinerea</i> Pers.	Kapang Kelabu
7.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> (Burkh) Young	Hawar Bakteri
8.	<i>Pseudomonas cichorii</i> (Swingle) Stapp	Hawar Daun Bakteri
9.	<i>Agrobacterium tumefacies</i> (E.F. Sm.et Towns) Connt	Puru Pangkal Batang (Crown Gall)
10.	<i>Meloidogyne spp</i>	Nematoda Puru Akar